



PENGURUS PUSAT GENERASI MUDA FKPPi

Jl. Panglima Polim Raya No. 105 D Kebayoran Baru, Telp/Fax. (021) 7221467 Jakarta 12130

PERATURAN ORGANISASI NOMOR : PO-01/PP/GM FKPPi/XII/2020

TENTANG

KEANGGOTAAN

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk menjalankan semua hasil – hasil ketetapan Musyawarah Nasional X Generasi Muda FKPPi tahun 2019 menjadi kewajiban Pengurus Generasi Muda FKPPi diseluruh tingkatan;
 - b. Bahwa Generasi Muda FKPPi sebagai organisasi kader yang juga diakui sebagai organisasi binaan TNI – POLRI, menghendaki harus terus berjalan kaderisasi organisasi melalui pola rekrut keanggotaan yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan digital.
 - c. Bahwa sebagai organisasi yang bersifat eksklusif bagian dari Keluarga Besar TNI POLRI dan pola rekrutmen stelsei aktif menghendaki ketelitian dan keakuratan mengenai keabsahan calon anggota melalui metode verifikasi dokumen yang telah ditentukan.
 - d. Bahwa pada era digital ini Generasi Muda FKPPi harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, karena itu perlu penyempurnaan Peraturan Organisasi No. PO-01/PP/GM FKPPi/XI/2019 Tanggal 5 November 2019 tentang Keanggotaan.
- Mengingat** :
1. Keputusan – keputusan hasil Musyawarah Nasional X Generasi Muda FKPPi tanggal 9 – 11 Desember Tahun 2019 di Wisma Kinasih, Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
 2. Pasal 13 Anggaran Dasar Generasi Muda FKPPi Tahun 2019.
 3. Bab III Pasal 5 – 9 Anggaran Rumah Tangga Generasi Muda FKPPi Tahun 2019.
 4. Surat Keputusan Pengurus Pusat Generasi Muda FKPPi Nomor : SKEP. 022/PP/GM FKPPi/VIII/2020 Tanggal 8 Agustus 2020 Tentang Komposisi dan Personalia Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan dan Pengurus Pusat Generasi Muda FKPPi Masa Bakti 2019-2024

- Memperhatikan** : 1. Hasil Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Generasi Muda FKPPi pada tanggal 23 Desember 2020.
2. Perkembangan sistem penomoran kependudukan secara terintegrasi dengan nomor keanggotaan serta era digitalisasi dalam pembuatan kartu anggota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Mencabut Peraturan Organisasi Generasi Muda FKPPi Nomor : PO-01/PP/GM FKPPi/XI/2019 tentang KEANGGOTAAN
2. Mengesahkan Peraturan Organisasi Generasi Muda FKPPi Nomor : PO-01/PP/GM FKPPi/XII/2020 tentang KEANGGOTAAN
3. Mengesahkan Petunjuk Teknis Nomor : Juknis-01/PP/GM FKPPi/XII/2020 tentang PENOMORAN KARTU ANGGOTA DAN KARTU PENGURUS GENERASI MUDA FKPPi SE INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. KEANGGOTAAN GENERASI MUDA FKPPi MERUPAKAN SUATU IKATAN ANTARA PERORANGAN WARGA MASYARAKAT PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI – POLRI DENGAN ORGANISASI GENERASI MUDA FKPPi YANG MEMENUHI KRITERIA DAN SYARAT KEANGGOTAAN SEPERTI YANG DIATUR DALAM ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA GENERASI MUDA FKPPi.
2. SYARAT KEANGGOTAAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD AYAT (1) DIATAS MERUPAKAN KETENTUAN YANG HARUS DIPENUHI OLEH PERORANGAN WARGA MASYARAKAT UNTUK MENJADI ANGGOTA GENERASI MUDA FKPPi SEBAGAIMANA DIATUR DALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA GENERASI MUDA FKPPi BAB III PASAL 5 DAN PASAL 6.

Pasal 2

1. ANGGOTA GENERASI MUDA FKPPi DIKLASIFIKASIKAN DALAM 3 KATEGORI YAITU ANGGOTA BIASA, ANGGOTA LUAR BIASA DAN ANGGOTA KEHORMATAN
2. SETIAP ANGGOTA GENERASI MUDA FKPPi MEMPUNYAI HAK DAN KEWAJIBAN SERTA BERHAK MENDAPAT KARTU TANDA ANGGOTA SEBAGAI JATI DIRI KEABSAHANNYA MENJADI ANGGOTA GENERASI MUDA FKPPi SESUAI DENGAN KATEGORI KEANGGOTAANNYA, SEPERTI YANG TERCANTUM DALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA BAB III PASAL 6, PASAL 7, PASAL 8 DAN PASAL 9.

Pasal 3

YANG DIMAKSUD PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI – POLRI DALAM PERATURAN ORGANISASI INI ADALAH ANAK YANG SECARA HUKUM SAH DIAKUI DAN SECARA FORMAL HARUS DIDUKUNG OLEH SURAT KETERANGAN RESMI YANG DAPAT DIYAKINI KEBENARANNYA BERUPA AKTE KELAHIRAN / SURAT KENAL LAHIR, KARTU KELUARGA, SURAT ADOPTSI DAN ATAU SURAT KETERANGAN LAIN YANG SAH DAN BENAR.

BAB II
SYARAT KEANGGOTAAN GENERASI MUDA FKPPi

Pasal 4

1. UNTUK MENJADI ANGGOTA **BIASA** GENERASI MUDA FKPPi, SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD PADA BAB 1 PASAL 2 AYAT (1) PERATURAN ORGANISASI INI, ADALAH PERORANGAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG ORANG TUANYA PURNAWIRAWAN TNI – POLRI ATAU TNI – POLRI AKTIF.
2. BUKTI KEABSAHAN ORANG TUA SEBAGAI PURNAWIRAWAN TNI – POLRI, TNI – POLRI AKTIF ATAU TNI – POLRI YANG DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT, ADALAH SURAT KEPUTUSAN (SKEP) PENSIUN, KARTU TANDA ANGGOTA TNI – POLRI DAN ATAU SURAT KETERANGAN RESMI DAN SAH DARI KESATUAN / BEKAS KESATUAN YANG BERSANGKUTAN.
3. UNTUK MENJADI ANGGOTA **LUAR BIASA** GENERASI MUDA FKPPi SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD PADA BAB 1 PASAL 2 AYAT (1) PERATURAN ORGANISASI INI, ADALAH PERORANGAN WARGA NEGARA INDONESIA, YANG ORANG TUANYA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL TNI – POLRI, PEGAWAI NEGERI SIPIL TNI – POLRI, ISTRI ATAU SUAMI ANGGOTA BIASA GENERASI MUDA FKPPi ATAU ANAK DARI ANGGOTA BIASA GENERASI MUDA FKPPi.
4.
 - a. BUKTI KEABSAHAN ORANG TUA SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL TNI – POLRI ATAU PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TNI – POLRI ADALAH KARTU PEGAWAI ATAU SKEP PENSIUN.
 - b. BUKTI KEABSAHAN SUAMI ISTRI ANGGOTA BIASA GENERASI MUDA FKPPi ADALAH SURAT NIKAH ATAU SURAT KETERANGAN LAIN YANG MENERANGKAN HUBUNGAN SAH SUAMI ISTRI, DENGAN MELAMPIRKAN KARTU TANDA ANGGOTA SUAMI / ISTRI.
 - c. BUKTI KEABSAHAN ANAK ANGGOTA BIASA GENERASI MUDA FKPPi ADALAH KARTU KELUARGA ANGGOTA BIASA GENERASI MUDA FKPPi ATAU SURAT KETERANGAN LAIN YANG MENERANGKAN HUBUNGAN SAH SEBAGAI ANAK, KARTU TANDA ANGGOTA BIASA GENERASI MUDA FKPPi MILIK ORANG TUANYA.
 - d. BUKTI KEABSAHAN ANGGOTA BIASA GENERASI MUDA FKPPi ADALAH KARTU TANDA ANGGOTA GENERASI MUDA FKPPi

BAB III
TATA CARA MENJADI ANGGOTA GENERASI MUDA FKPPi

Pasal 5a
METODE / CARA NORMATIF NON-DIGITAL

1. UNTUK MENJADI ANGGOTA BIASA ATAU ANGGOTA LUAR BIASA GENERASI MUDA FKPPi DENGAN MENGISI FORMULIR PERMOHONAN MENJADI ANGGOTA, YANG DAPAT DIPEROLEH DARI PENGURUS GENERASI MUDA FKPPi SETEMPAT SESUAI DENGAN DOMISILI ANGGOTA YANG BERSANGKUTAN.
2. FORMULIR PERMOHONAN MENJADI ANGGOTA, HARUS DIISI OLEH YANG BERSANGKUTAN SEBANYAK RANGKAP 4 (EMPAT) YAITU Masing – Masing satu untuk ARSIP PENGURUS RAYON, PENGURUS CABANG, PENGURUS DAERAH DAN PENGURUS PUSAT
3. PENGISIAN FORMULIR PERMOHONAN MENJADI ANGGOTA, HARUS DILENGKAPI 1 (SATU) SET FOTO COPY BUKTI YANG SAH DARI YANG BERSANGKUTAN SEPERTI YANG TERMUAT PADA BAB I PASAL 3, BAB II PASAL 4 DAN 5 PERATURAN ORGANISASI.
4. BENTUK FORMULIR PERMOHONAN MENJADI ANGGOTA GENERASI MUDA FKPPi, SEPERTI TERLAMPIR DAN MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PERATURAN ORGANISASI INI.

5. BUKTI SAH SEPERTI YANG TERCANTUM PADA AYAT 3 DIATAS HARUS DISIMPAN DAN DIARSIPKAN DENGAN SEBAIK-BAIKNYA OLEH PENGURUS GENERASI MUDA FKPPi TEMPAT YANG BERSANGKUTAN MENDAFTAR SETELAH BETUL-BETUL DIYAKINI KEABSAHANNYA DAN KEBENARANNYA SERTA MENJADI TANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA PENGURUS GENERASI MUDA FKPPi TERSEBUT.

Pasal 5b

METODE / CARA DIGITAL E – KTA

1. UNTUK MENJADI ANGGOTA BIASA ATAU ANGGOTA LUAR BIASA GENERASI MUDA FKPPi DENGAN MENGISI FORMULIR PERMOHONAN YANG TELAH DISEDIAKAN DALAM APLIKASI E – KTA GENERASI MUDA FKPPi SETEMPAT YANG DISESUAIKAN DOMISILI PEMOHON.
2. LAMPIRAN PERSYARATAN YANG DITENTUKAN DALAM BENTUK SCAN / FOTO KEDALAM APLIKASI E – KTA.
3. PROSES VERIFIKASI AKAN DILAKUKAN OLEH SISTEM YANG TERSEDIA DALAM APLIKASI E – KTA.
4. SETELAH PROSES DIGITALISASI SELESAI DAN MENDAPATKAN NOMOR KTA BARU DAPAT DILAKUKAN PENCETAKAN KARTU E – KTA.
5. KETENTUAN SEBAGAIMANA YANG TERTUANG DALAM AYATI 1, 2, 3 DAN 4 DIATAS AKAN DIATUR DALAM PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK) / PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) E – KTA GENERASI MUDA FKPPi.

Pasal 6

1. ANGGOTA KEHORMATAN SEBAGAIMANA YANG TERCANTUM DALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA GENERASI MUDA FKPPi BAB III PASAL 6 AYAT (3) DAN (4) ADALAH TOKOH PERORANGAN BAIK TNI-POLRI MAUPUN SIPIL YANG BERJASA BESAR TERHADAP GENERASI MUDA FKPPi.
2. YANG DIMAKSUD DENGAN BERJASA BESAR TERHADAP GENERASI MUDA FKPPi SEPERTI PADA AYAT (1) DIATAS ADALAH PERORANGAN YANG BERJASA DITINGKAT PUSAT, DAERAH MAUPUN CABANG, DIMANA TELAH MENUNJUKKAN PERHATIAN, BANTUAN DAN PENGABDIAN BAIK MORAL MAUPUN MATERIAL UNTUK KEMAJUAN ORGANISASI GENERASI MUDA FKPPi.

Pasal 7

1. ANGGOTA KEHORMATAN SEBAGAIMANA YANG TERCANTUM DALAM ANGGARAN DASAR GENERASI MUDA FKPPi BAB III PASAL 6, KEANGGOTAANNYA DIUSULKAN OLEH PENGURUS CABANG DAN ATAU PENGURUS DAERAH DAN DITETAPKAN OLEH PENGURUS PUSAT GENERASI MUDA FKPPi SEBAGAIMANA DIATUR DALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA BAB III PASAL 6 AYAT (3) DAN (4).
2. KEPUTUSAN TENTANG PENGUSULAN ANGGOTA KEHORMATAN DIAMBIL DALAM SUATU RAPAT YANG DIADAKAN KHUSUS UNTUK ITU.
3. KEPUTUSAN TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA KEHORMATAN DALAM SUATU SURAT KEPUTUSAN PENGURUS GENERASI MUDA FKPPi DAN DISAMPAIKAN KEPADA DEWAN PERTIMBANGAN DAN DEWAN PEMBINA GENERASI MUDA FKPPi SEBAGAI TEMBUSAN.
4. PENYAMPAIAN SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT GENERASI MUDA FKPPi TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA KEHORMATAN DISELENGGARAKAN DALAM UPACARA YANG DIADAKAN KHUSUS UNTUK ITU.

BAB IV

KEHILANGAN KEANGGOTAAN

Pasal 8

YANG DIMAKSUD DENGAN KEHILANGAN KEANGGOTAAN ADALAH LEPASNYA IKATAN ANTARA PERORANGAN ANGGOTA DENGAN ORGANISASI GENERASI MUDA FKPPJ.

Pasal 9

SEBAB – SEBAB KEHILANGAN KEANGGOTAANNYA SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD PADA PASAL 8 DIATAS TELAH DIATUR DALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA GENERASI MUDA FKPPJ BAB III PASAL 8 AYAT (1).

Pasal 10

KEHILANGAN KEANGGOTAAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI DIAJUKAN TERTULIS KEPADA ORGANISASI GENERASI MUDA FKPPJ.

Pasal 11

KEHILANGAN KEANGGOTAANNYA KARENA DIBERHENTIKAN AKIBAT KESALAHAN YANG DILAKUKAN, DIATUR SEPENUHNYA DALAM PERATURAN ORGANISASI NOMOR : PO-02/PP/GM FKPPJ/XII/2007 TENTANG DISIPLIN DAN SANKSI ORGANISASI GENERASI MUDA FKPPJ.

BAB V KARTU ANGGOTA

Pasal 12

KARTU ANGGOTA MERUPAKAN BUKTI KEANGGOTAAN YANG DIKELUARKAN OLEH ORGANISASI GENERASI MUDA FKPPJ.

Pasal 13

1. KARTU ANGGOTA GENERASI MUDA FKPPJ PADA DASARNYA DIKELUARKAN OLEH PENGURUS PUSAT GENERASI MUDA FKPPJ, DALAM PELAKSANAANNYA DIDELEGASIKAN KEPADA PENGURUS DAERAH GENERASI MUDA FKPPJ.
2. PENGURUS DAERAH DALAM HAL PENERBITAN KARTU ANGGOTA MEMPEROLEH DATA CALON ANGGOTA YANG SECARA ADMINISTRATIF TELAH DIVALIDASI OLEH PENGURUS CABANG DALAM BENTUK PERMOHONAN KARTU TANDA ANGGOTA.
3. DATA-DATA PERSYARATAN UNTUK MEMPEROLEH KARTU ANGGOTA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA PASAL 13 AYAT 2 DIATAS JUGA DILAMPIRKAN DALAM SURAT PERMOHONAN TERSEBUT.
4. JIKA DIANGGAP PERLU KARTU ANGGOTA GENERASI MUDA FKPPJ SECARA KOLEKTIF DAPAT DIKELUARKAN OLEH KETUA UMUM (DENGAN CATATAN NOMOR ANGGOTA DIKELUARKAN OLEH PENGURUS DAERAH).
5. KARTU ANGGOTA KEHORMATAN HANYA DIKELUARKAN OLEH PENGURUS PUSAT GENERASI MUDA FKPPJ (DENGAN CATATAN NOMOR ANGGOTA DIKELUARKAN OLEH PENGURUS CABANG SESUAI DOMISILI ANGGOTA KEHORMATAN).
6. KARTU ANGGOTA HARUS DIBUBUHI CAP KEPENGURUSAN GENERASI MUDA FKPPJ YANG MENGELUARKANNYA. DALAM HAL INI BILA PENGURUS DAERAH YANG MENGELUARKAN MAKA DITANDATANGANI OLEH KETUA PENGURUS DAERAH, PENGURUS PUSAT OLEH KETUA UMUM.

BAB VI KARTU PENGURUS

Pasal 14

1. KARTU TANDA PENGURUS GENERASI MUDA FKPPi SE INDONESIA DIKELUARKAN OLEH PENGURUS PUSAT.
2. PENOMORAN KARTU TANDA PENGURUS GENERASI MUDA FKPPi DILAKUKAN OLEH KEPENGURUSAN MASING – MASING TINGKATAN, DENGAN MENGACU KEPADA PETUNJUK TEKNIS YANG DIKELUARKAN OLEH PENGURUS PUSAT GENERASI MUDA FKPPi.

Pasal 15

1. KARTU KOORDINATOR ANGGOTA, PENGURUS RAYON DAN DEWAN PENASEHAT RAYON GENERASI MUDA FKPPi DIKELUARKAN OLEH PENGURUS PUSAT DAN DISALURKAN MELALUI PENGURUS CABANG GENERASI MUDA FKPPi YANG HARUS DIBUBUHI CAP DAN TANDA TANGAN KETUA UMUM PENGURUS-PUSAT GENERASI MUDA FKPPi.
2. KARTU PENGURUS CABANG DAN DEWAN PENASEHAT CABANG DIKELUARKAN OLEH PENGURUS PUSAT DAN DISALURKAN MELALUI PENGURUS DAERAH GENERASI MUDA FKPPi YANG HARUS DIBUBUHI CAP DAN DI TANDA TANGANI KETUA UMUM PENGURUS PUSAT GENERASI MUDA FKPPi, YANG PELAKSANAANNYA DIATUR DALAM PETUNJUK TEKNIS YANG DIKELUARKAN OLEH PENGURUS PUSAT GENERASI MUDA FKPPi.
3. KARTU PENGURUS DEWAN PERTIMBANGAN, PENGURUS PUSAT, DEWAN PENASEHAT DAERAH, DAN PENGURUS DAERAH GENERASI MUDA FKPPi DIKELUARKAN OLEH PENGURUS PUSAT GENERASI MUDA FKPPi YANG DIBUBUHI CAP DAN TANDA TANGAN KETUA UMUM GENERASI MUDA FKPPi.

Pasal 16

MASA BERLAKU KARTU PENGURUS ADALAH SATU PERIODE KEPENGURUSAN, SEDANGKAN MASA BERLAKU KARTU ANGGOTA TAK TERBATAS SELAMA YANG BERSANGKUTAN TIDAK KEHILANGAN KEANGGOTAANNYA.

Pasal 17

1. WARNA DASAR KARTU ANGGOTA DAN KARTU PENGURUS DIATUR SEBAGAI BERIKUT :
 - a. KARTU ANGGOTA BIASA BERWARNA BIRU MUDA DENGAN FORMAT HORIZONTAL,
 - b. KARTU ANGGOTA LUAR BIASA BERWARNA MERAH MUDA DENGAN FORMAT HORIZONTAL,
 - c. KARTU ANGGOTA KEHORMATAN BERWARNA HIJAU DENGAN FORMAT HORIZONTAL,
 - d. KARTU PENGURUS BERWARNA BIRU MUDA DENGAN FORMAT VERTICAL.
2. WARNA DASAR KARTU ANGGOTA BIASA BERWARNA BIRU MUDA DENGAN TULISAN TRANSPARANSI GENERASI MUDA FKPPi, SESUAI DENGAN YANG DIATUR PADA PASAL 18 PERATURAN ORGANISASI INI.
3. WARNA DASAR KARTU ANGGOTA LUAR BIASA BERWARNA MERAH MUDA DENGAN TULISAN TRANSPARANSI GENERASI MUDA FKPPi, SESUAI DENGAN YANG DIATUR PADA PASAL 18 PERATURAN ORGANISASI INI.
4. WARNA DASAR KARTU ANGGOTA KEHORMATAN BERWARNA HIJAU DENGAN TULISAN TRANSPARANSI GENERASI MUDA FKPPi, SESUAI DENGAN YANG DIATUR PADA PASAL 18 PERATURAN ORGANISASI INI.

5. WARNA DASAR KARTU PENGURUS BERWARNA BIRU MUDA DENGAN TULISAN TRANSPARANSI GENERASI MUDA FKPPi, SESUAI DENGAN YANG DIATUR PADA PASAL 18 PERATURAN ORGANISASI INI.

Pasal 18

1. KARTU ANGGOTA BIASA, KARTU ANGGOTA LUAR BIASA, DAN KARTU ANGGOTA KEHORMATAN GENERASI MUDA FKPPi BERUKURAN PANJANG 9 CM DAN LEBAR 6 CM.
2. KARTU KEPENGURUSAN GENERASI MUDA FKPPi DARI TINGKAT PUSAT SAMPAI DENGAN TINGKAT RAYON, BERUKURAN TINGGI 8,5 CM DAN LEBAR 5,5 CM YANG DIBUAT SECARA DIGITAL DAN DIKELUARKAN OLEH PENGURUS PUSAT GENERASI MUDA FKPPi, CONTOH FORMAT KARTU ANGGOTA DAN KARTU PENGURUS SEPERTI YANG TERDAPAT PADA LAMPIRAN PERATURAN ORGANISASI INI.
3. TULISAN DAN STEMPEL PADA KARTU KEPENGURUSAN, KARTU ANGGOTA BIASA, KARTU ANGGOTA LUAR BIASA DAN KARTU ANGGOTA KEHORMATAN GENERASI MUDA FKPPi BERWARNA HITAM.
4. KARTU ANGGOTA BIASA DAN KARTU ANGGOTA LUAR BIASA HARUS DISTEMPEL, DAN TERKENA PADA FOTO PEMEGANG KARTU DAN TANDA TANGAN KETUA UMUM PENGURUS PUSAT GENERASI MUDA FKPPi.
5. KARTU ANGGOTA KEHORMATAN HARUS DISTEMPEL TERKENA PADA PAS FOTO PEMEGANG KARTU DAN TANDA TANGAN KETUA UMUM PENGURUS PUSAT GENERASI MUDA FKPPi.
6. KARTU KEPENGURUSAN GENERASI MUDA FKPPi HARUS DISTEMPEL, DAN TERKENA PADA TANDA TANGAN KETUA UMUM PENGURUS PUSAT GENERASI MUDA FKPPi.
7. PASFOTO UNTUK KARTU ANGGOTA BIASA DAN KARTU ANGGOTA LUAR BIASA BERUKURAN 2 X 3 CM DENGAN MENGGUNAKAN PAKAIAN SERAGAM ORGANISASI GENERASI MUDA FKPPi (WARNA KREAM FAMATEX 107 ATAU LORENG GENERASI MUDA FKPPi).
8. PASFOTO UNTUK KARTU KEPENGURUSAN DAN KARTU ANGGOTA KEHORMATAN BERUKURAN 2 X 3 CM DENGAN MENGGUNAKAN PAKAIAN SERAGAM LORENG ORGANISASI GENERASI MUDA FKPPi.

BAB VII

SISTEM PENOMORAN ANGGOTA DAN PENGURUS

Pasal 19

1. SISTEM PENOMORAN ANGGOTA TERDIRI DARI 11 (SEBELAS) DIGIT YAITU :
 - a. 2 (DUA) DIGIT PERTAMA MERUPAKAN KODE PENGURUS DAERAH;
 - b. 2 (DUA) DIGIT KEDUA MERUPAKAN KODE PENGURUS CABANG;
 - c. 2 (DUA) DIGIT KETIGA MERUPAKAN KODE PENGURUS RAYON;
 - d. 5 (LIMA) DIGIT TERAKHIR MERUPAKAN NOMOR ANGGOTA;
2. SATU ORANG ANGGOTA HANYA BERHAK MEMPUYAI SATU NOMOR ANGGOTA DAN BERLAKU SELAMA YANG BERSANGKUTAN MASIH MENJADI ANGGOTA DAN TIDAK KEHILANGAN KEANGGOTAANNYA.
3. NOMOR ANGGOTA GENERASI MUDA FKPPi TIDAK DAPAT DIRUBAH ATALUPUN DITUKAR.
4. SISTEM PENOMORAN KARTU PENGURUS TERDIRI DARI 13 (TIGA BELAS) DIGIT YAITU:
 - a. 2 (DUA) DIGIT PERTAMA MERUPAKAN KODE PENGURUS (PP, PD);
 - b. 2 (DUA) DIGIT KEDUA MERUPAKAN KODE KEPENGURUS CABANG (PC);
 - c. 2 (DUA) DIGIT KETIGA MERUPAKAN KODE KEPENGURUS RAYON (PR);
 - d. 1 (SATU) DIGIT KEEMPAT ANGKA 1 MERUPAKAN KODE PENGURUS HARIAN PP/PD/PC/PR;

- 1 (SATU) DIGIT KEEMPAT ANGKA 2 MERUPAKAN KODE PENGURUS DIVISI / BIRO / BIDANG / KOORDINATOR ANGGOTA;
 - 1 (SATU) DIGIT KEEMPAT ANGKA 3 MERUPAKAN KODE WANTIM / WANHAT;
 - e. 6 (ENAM) DIGIT TERAKHIR MERUPAKAN NOMOR URUT KEPENGURUSAN DARI TINGKAT PUSAT SAMPAI DENGAN TINGKAT RAYON.
5. TATA CARA PENOMORAN KARTU ANGGOTA BERUPA E-KTA DIATUR DALAM PETUNJUK TEHNIS YANG DIKELUARKAN OLEH PENGURUS PUSAT GENERASI MUDA FKPPi.
 6. TATA CARA PENOMORAN KARTU ANGGOTA DAN KARTU PENGURUS DIATUR DALAM PETUNJUK TEHNIS PENOMORAN ANGGOTA YANG DIKELUARKAN OLEH PENGURUS PUSAT GENERASI MUDA FKPPi.

Pasal 20

1. KODE PENGURUS DAERAH SECARA BERURUTAN DIMULAI DARI ANGKA ROMAWI I S/D ANGKA ROMAWI XXXIV SESUAI DENGAN JUMLAH DAERAH YANG ADA, DAN APABILA ADA PEMBENTUKAN DAERAH BARU MAKA KODE DAERAHNYA MENJADI XXXV DAN SETERUSNYA.
2. PEMBERIAN NOMOR KODE PENGURUS DAERAH DITETAPKAN OLEH PENGURUS PUSAT GENERASI MUDA FKPPi.
3. PEMBERIAN NOMOR KODE PENGURUS CABANG DISERAHKAN SEPENUHNYA KEPADA MASING – MASING PENGURUS DAERAH, DAN PEMBERIAN NOMOR KODE PENGURUS RAYON DISERAHKAN SEPENUHNYA OLEH PENGURUS CABANG.

BAB VIII

ADMINISTRASI DAN LAPORAN KEANGGOTAAN

Pasal 21

1. SETIAP BAKAL CALON ANGGOTA BIASA / ANGGOTA LUAR BIASA YANG AKAN MENJADI ANGGOTA GENERASI MUDA FKPPi HARUS MENDAFTAR TERLEBIH DAHULU KEPADA PENGURUS RAYON DIMANA CALON ANGGOTA TERSEBUT BERADA, DENGAN MELAMPIRKAN PERSYARATAN YANG SUDAH DITETAPKAN (CONTOH FORMULIR TERLAMPIR).
2. SELANJUTNYA PENGURUS RAYON BERKEWAJIBAN UNTUK MEREALISASIKAN CALON ANGGOTA BIASA / LUAR BIASA KEPADA PENGURUS CABANG DIMANA RAYON ITU BERADA UNTUK MENDAPATKAN KARTU ANGGOTA BIASA / LUAR BIASA.
3. PENOMORAN KARTU ANGGOTA BIASA / LUAR BIASA GENERASI MUDA FKPPi DIKELUARKAN OLEH PENGURUS CABANG DAN DITANDATANGANI OLEH KETUA CABANG GENERASI MUDA FKPPi.
4. PENGURUS RAYON DAN PENGURUS CABANG BERKEWAJIBAN UNTUK MEMELIHARA ADMINISTRASI ANGGOTA BIASA / LUAR BIASA.

Pasal 22

1. SETIAP TIGA BULAN SEKALI PENGURUS RAYON BERKEWAJIBAN MELAPORKAN PERKEMBANGAN JUMLAH DAN KOMPOSISI KEANGGOTAAN KEPADA PENGURUS CABANG GENERASI MUDA FKPPi YANG MEMBAWAHINYA.
2. SETIAP TIGA BULAN SEKALI PENGURUS CABANG BERKEWAJIBAN MELAPORKAN JUMLAH DAN KOMPOSISI KEANGGOTAANNYA KEPADA PENGURUS DAERAH GENERASI MUDA FKPPi YANG MEMBAWAHINYA.
3. SETIAP TIGA BULAN SEKALI PENGURUS DAERAH BERKEWAJIBAN MELAPORKAN JUMLAH DAN KOMPOSISI KEANGGOTAANNYA KEPADA PENGURUS PUSAT GENERASI MUDA FKPPi.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

1. SEGALA SESUATU YANG BELUM DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI INI AKAN DIATUR DALAM KEPUTUSAN / KEBIJAKSANAAN DAN ATAU PETUNJUK ORGANISASI GENERASI MUDA FKPPi.
2. JIKA TERDAPAT KEKELIRUAN DALAM PERATURAN ORGANISASI INI, MAKA AKAN DILAKUKAN PERBAIKAN SEPERLUHNYA.

Pasal 24

HAL-HAL YANG BELUM TERCANTUM AKAN DIATUR DALAM PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK) / PETUNJUK TEHNIS (JUKNIS) DAN PERATURAN ORGANISASI INI BERLAKU SEJAK TANGGAL DITETAPKAN.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Desember 2020

**PENGURUS PUSAT
GENERASI MUDA FKPPi**

KETUA UMUM



DWI RIANTA SOERBAKTI, MBA
NA : 09040303228

SEKRETARIS JENDERAL



ARI GARYANIDA, B.Com.MIB
NA : 10090100850

